



# PEDOMAN



*Kampus Penerus Generasi*  
**Para Ulama & Tokoh Masyarakat**

# KODE ETIK DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

## STAIMA - BANJAR

Alamat :

Jl. Pesantren No. 02 Citangkolo Kujangsari Langensari Kota Banjar 46324

Telp. (0265) 2730487, Fax : (0265) -

Web. [www.staima-banjar.ac.id](http://www.staima-banjar.ac.id) & Email. [staima.kotabanjar@gmail.com](mailto:staima.kotabanjar@gmail.com)



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHULL HUDA AL-AZHAR

## STAIMA BANJAR

STATUS : TERAKREDITASI

Program Studi :

1. Pendidikan Agama Islam (PAI)
2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah (PGMI)
3. Hukum Keluarga Islam (AS)
4. Ekonomi Syari'ah (ES)

Alamat : Jl. Pesantren No. 02 Citangkolo Kujangsari Langensari Kota Banjar 46324, Telp. (0265) 2730487, Fax. -  
Website : staima-banjar.ac.id, Email : staima.kotabanjar@gmail.com

### KEPUTUSAN KETUA

### SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR

Nomor : 1271.08/003/823/STAIMA/I /2015

### TENTANG

### PENETAPAN KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN

### SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR

### KETUA STAIMA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Dosen dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional PerDosenan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
- Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 23 Oktober 2017

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAIMA BANJAR Tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi

Agama Islam, tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada Tanggal : 24 Oktober 2017



**KH. Muhajir Abdurrochiem, SH, M.Pd.I**  
**NIDN. 2120088101**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo
2. Kepala Yth. Kaprodi
3. Arsip

**Lampiran**

**NO : 1271.08/003/823/STAIMA/I /2015**

**TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN/KARYAWAN**



**KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR  
KOTA BANJAR**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)
2. Taat kepada negara, pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa, Negara, serta kewibawaan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.
4. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
5. Berdisiplin, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
6. Berbudi luhur, rendah hati, teliti, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Menolak dan tidak menerima pemberian yang nyata diketahui atau patut diduga secara langsung, yang ada hubungan dengan jabatan yang sifatnya harus dirahasiakan.
8. Menghormati sesama karyawan atau dosen, sebagai mitra kerja dalam proses kegiatan belajar mengajar.
9. Menjaga dan memelihara sarana prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.
10. Senantiasa bekerja sama, berusaha meningkatkan prestasi, pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.

**Budayakan 5 S  
Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun**

**PEDOMAN TATA TERTIB UMUM DOSEN DAN KARYAWAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR  
KOTA BANJAR  
telat-ke-sekolah  
BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan tersebut melibatkan Dosen dan tenaga administrasi serta karyawan lainnya.

Dosen merupakan pelaksana penyelenggara pendidikan sebagai komponen penting yang akan menentukan tingkat keberhasilan dari tujuan pendidikan tersebut. Tenaga Administrasi dan karyawan lainnya merupakan komponen yang memiliki daya dukung yang cukup dominan dalam kelancaran kegiatan KBM di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar merupakan bagian dari lembaga dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo yang ke depan akan menyelenggarakan lembaga dan jenjang pendidikan lainnya, antara lain Pondok Pesantren Alam, SMPIT, dan SMAIT, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Kedisiplinan Dosen yang mengabdikan diri di Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo merupakan salah satu komponen yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga secara umum dan siswa siswi secara khusus. Dosen merupakan salah satu sosok yang dilihat, ditiru dan digugu oleh para siswa. Oleh karena itu tata tertib Dosen sangat diperlukan guna meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban Dosen dalam menjalankan tugas, serta untuk menjunjung tinggi almamater lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo adalah miniatur masyarakat muslim yang menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu setiap individu, Dosen, ustadz/ustadzah, karyawan dan semua komponen yang beraktivitas di dalamnya, wajib tunduk dan patuh serta ikut bertanggung jawab melaksanakan syariat Islam.

**B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum sebagai dasar penyusunan tata tertib ini adalah :

1. Al Qur'an dan Assunah
2. Undang-undang Sisdiknas No : 20 Tahun 2003
3. Kaidah Pendidikan Formal di Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo

### **C. TUJUAN**

Pedoman Tata Tertib Dosen dan Karyawan ini disusun dengan tujuan :

1. Proses pembelajaran dapat berjalan lancar;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara tertib;
3. Mempertinggi rasa tanggung jawab;
4. Tercapainya tingkat kedisiplinan semua unsur sekolah;
5. Tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah dan yayasan.

### **D. VISI DAN MISI**

Adapun Visi dari Pedoman Tata Tertib Dosen dan Karyawan ini adalah :

“Mewujudkan kualitas pendidikan dan pengajaran dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi sesuai tuntutan al qur’an dan assunnah.”

Sedangkan Misi Pedoman Tata Tertib Dosen dan Karyawan ini adalah :

1. Menciptakan suasana Pendidikan dan Pengajaran yang harmonis.
2. Menciptakan pendidikan yang dilandasi dengan pengajaran yang islami.
3. Menciptakan pendidikan dan pengajaran yang layak.
4. Menciptakan proses pendidikan yang baik dan benar.

## **BAB II**

### **TATA TERTIB BAGI DOSEN DAN KARYAWAN**

#### **A. SYARAT ADMINISTRASI**

Syarat tertib administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Berahlak mulia (FAST+E = Fathonah, Amanah, Sidiq, Tablig + Entrepreneur), tidak merokok, dan beragama Islam.
2. Memiliki ijazah pendidikan formal sekurang – kurangnya S2 (Magister) dan sederajat untuk Dosen dan SMA dan sederajat untuk tenaga Administrasi.
3. Memiliki/melengkapi perangkat pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran masing–masing.
4. Sanggup dan bersedia memenuhi syarat–syarat administrasi lain yang diatur oleh pihak Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo.

#### **B. TERTIB KEHADIRAN DAN KEDISIPLINAN**

Tertib kehadiran dan kedisiplinan meliputi :

1. Dosen hadir di sekolah minimal 15(lima belas) menit sebelum proses belajar mengajar dimulai dan pulang paling cepat 15(lima belas) menit setelah sekolah selesai.
2. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan di kantor.
3. Mengikuti kegiatan shalat dhuha.
4. Masuk dan keluar kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo (berpedoman pada bel sekolah).
5. Mengisi daftar hadir siswa pada setiap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
6. Mengisi Agenda Kelas pada setiap pelaksanaan KBM.
7. Menggunakan waktu tatap muka, paling sedikit 5(lima) menit setiap harinya untuk melakukan pembinaan akhlak siswa.
8. Memperhatikan situasi kelas, halaman, dan lingkungan sekolah terutama mengenai K-3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban) dan menegakkan tata tertib siswa.
9. Memberikan teguran atau sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib yang bersifat mendidik dan menghindari hukuman fisik secara berlebihan yang di luar batas pembinaan dan pendidikan.
10. Membuat terobosan dan inovasi dalam program pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan menyenangkan.
11. Memberikan contoh dan panutan dalam berkata-kata dan bertindak, baik di sekolah

maupun di lingkungan masyarakat.

12. Apabila berhalangan hadir harus memberikan pemberitahuan izin dan melampirkan tugas/bahan ajar kepada Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah atau Dosen lain (Piket).
13. Dosen wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai syariah Islam.
14. Dosen dilarang merokok di dalam kelas atau ketika sedang mengajar dan ketika berhadapan
15. dengan siswa baik saat belajar atau jam istirahat.
16. Bagi Dosen pria dilarang berambut gondrong atau berambut panjang.
17. Dosen wajib menjaga kebersihan kelas, sekolah dan lingkungan sekolah.
18. Dosen wajib mentaati peraturan dan tata tertib sekolah dan lingkungan di sekitar sekolah tanpa terkecuali.
19. Wajib mengikuti rapat dinas minimal sebulan sekali.
20. Melaksanakan kegiatan proses mengajar sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan sekolah.
21. Ikut bertanggung jawab langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan sekolah.
22. Tidak meninggalkan jam mengajar kecuali dengan izin kepala sekolah atau ketua yayasan.
23. Menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia yayasan.
24. Menjaga kebersamaan dan silaturahmi sesama Dosen dan seluruh warga yayasan.
25. Waktu proses belajar mengajar di dalam kelas, dilarang mengaktifkan bunyi handphone dan aktif menggunakan handphone, baik sms, chatting, maupun telepon.
26. Dosen Wajib datang jika diundang dari pihak yayasan setiap 1(satu) bulan sekali.
27. Setiap Dosen disarankan mengikuti secara aktif serta melestarikan tradisi dan sunnah yayasan, seperti : shalat dhuha, sholat berjamaah di masjid, shaum senin kamis,dll.
28. Setiap Dosen/pengajar dan karyawan harus memiliki rasa tanggung jawab, rasa ikut memiliki, mengemban amanah yayasan, dan bersama-sama melestarikan tradisi dan sunnah yayasan serta ikut aktif untuk kemajuan pendidikan dan syiar Islam.
29. Semua komponen mulai dari Dosen, ustadz/ah, karyawan, dan seluruh penDosens yayasan wajib mengikuti tradisi dan sunnah pondok tanpa pengecualian, antara lain holaqah tarbiyah(liqo).
30. Untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah, kebersamaan, guyub, rukun, mempererat silaturrahim dan menebarkan syiar Islam, maka semua komponen yang berada dibawah



naungan Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo wajib hadir jika diundang atau jika yayasan memiliki hajat dan kegiatan baik yang bersifat peringatan hari besar islam ataupun aktivitas kegiatan internal yayasan.

31. Jika tidak bisa hadir/udzur atau memiliki kepentingan lain sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan belajar–mengajar, perizinan dan pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan baik lewat tatap muka, sms, atau telepon, dan selanjutnya dilakukan secara tertulis untuk tertib administrasi.
32. Setiap Dosen wajib menggantikan peran dan tugas Dosen yang berhalangan hadir dan wajib mengisi mata pelajaran yang ada yang belum dipegang oleh Dosen lainnya, baik ditugaskan secara lisan maupun tertulis. Setiap Dosen dan karyawan harus berakhlakul karimah menjadi contoh suri teladan terdepan bagi siswa.

## **BAB III**

### **SANKSI DAN PEMBERHENTIAN**

#### **A. SANKSI**

Pelanggaran yang dilakukan Dosen dan karyawan terhadap tata tertib diberikan sanksi peringatan sampai sebanyak–banyaknya 3(tiga) kali, dan dalam kurung waktu tersebut dapat dilakukan pembinaan dan pemberian sanksi yang ditetapkan yayasan.

#### **B. PEMBERHENTIAN**

Dosen dan Karyawan dapat diberhentikan dengan hormat karena :

1. Atas permintaan sendiri;
2. Tidak cukup jasmani dan/atau rohani sehingga tidak memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen atau karyawan;
3. Meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Dosen dan Karyawan dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :

1. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana /kajahatan;
2. Meninggalkan tugas selama lebih dari satu bulan secara berturut – turut tanpa izin;
3. Melakukan pelanggaran moral dan/atau melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Pedoman Tata Tertib ini dibuat agar menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar proses pendidikan dan kegiatan belajar mengajar yang ada di Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Jl. Pesantren No. 02 Citangkolo Kujangsari Langensari Kota Banjar. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tata Tertib ini akan diatur melalui mekanisme Rapat Dewan Dosen dan Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo.